

WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 238 /100/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi perlu dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia

Pembakuan Nama Rupabumi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018:

- 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun Pembentukan dan 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
- 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
- 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Tahun 2020 dengan Pariaman susunan personil/keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsurunsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman:
- 2. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman;
- 3. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman melalui Panitia Provinsi;
- 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi;

KETIGA

Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan panitia dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada / Dinas / Kantor / Instansi / Lembaga / Bagian dan pihak yang terkait dengan kegiatan pembakuan nama rupabumi dimaksud.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Pemerintahan Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Kegiatan Penyusunan Profil Bumi dengan nomor

4.01.03.02.39.03.5.2.

KELIMA

Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi

Jabatan pegawai yang bersangkutan.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Juli 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PAR UNIT / SATUAN KERJA SEKDAKO PARIAMAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM WABAG HUKUM & HAM ASUBAG PERUNDANG NDANGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 238 /100/2020

TANGGAL : 15 Juli

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PARIAMAN

Towns . " . "

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Dr. Genius Umar,S.Sos, MSi	Walikota Pariaman	Penanggungjawab
02	Drs. Mahyuddin Mardison, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wkl Penanggugjawab
03	Fadli, SH, M.Hum	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator I
04	Noviardi, SH	Plt. Asisten Administrasi	Koordinator II
		Pemerintahan Umum	
05	Afwandi, S.STP , M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
06	Risse Seprima, SH	Kasubag Otonomi Daerah	Sekretaris
07	Fadli, SH, M.Hum	Kepala BAPPEDA	Anggota
08	Suryadi S, SH, MH	Camat Pariaman Selatan	Anggota
09	Ferry Ferdian BP, S.STP, M.Si	Camat Pariaman Tengah	Anggota
10	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Pariaman Timur	Anggota
11	Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si	Camat Pariaman Utara	Anggota
12	Uswatul Aulia, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
13	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Kasubag Perbatasan & Kerjasama	Anggota
14	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Anggota
15	M. Aidil Akbar Rambe, S.STP	Staf	Anggota
16	Alica Fatima, S.IP	Staf	Anggota
17	Almukarramah	Staf	Anggota

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT/SATUAN KERJA
SERDAKO PARIAMAN

ANULUN ADMINISTRASI
PERHERINTAHAN CERIM

RABER HUKUM SEE AL

BAS SERE SEE
UNDAYS GAN

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR